



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/141/427.12/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lumajang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020;
 - d. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Kabupaten Lumajang yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - e. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah daerah dan instansi vertikal yang ada di daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi dengan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Lumajang;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.

KETIGA : Rincian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* serta dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada Saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/93/427.12/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lumajang;
 3. Sdr. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 188.45/141/427.12/2020
 TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) KABUPATEN LUMAJANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 (COVID -19) KABUPATEN LUMAJANG

| NO | JABATAN DALAM GUGUS TUGAS | JABATAN | TUGAS |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | a. Ketua | Bupati | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan status keadaan darurat bencana Non Alam <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan; 2. Memberikan komando, mengendalikan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam; 3. Memberikan arahan terhadap Operasi Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam; dan 4. Memberikan arahan dalam mengkomando Kegiatan Bidang-Bidang pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>. |
| | b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III e. Wakil Ketua IV | Komandan Kodim 0821 Lumajang Kepala Kepolisian Resort Lumajang Wakil Bupati Lumajang Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam pembuatan Kebijakan Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Operasi Keadaan Darurat Bencana Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; dan 2. Mewakili Ketua melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>. |

| | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------|---|
| II. | a. Sekretaris | Sekretaris Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Strategis dan taktis mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Operasi Keadaan Darurat; 2. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana Non Alam pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; dan 3. Mengendalikan kegiatan Bidang-bidang pada Gugus Tugas yang meliputi administrasi umum, personil, perlengkapan, penyusunan kegiatan operasi, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. |
| | b. Wakil Sekretaris I | Asisten Administrasi Sekda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu membuat Rencana Strategis dan taktis mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Operasi Keadaan Darurat; 2. Membantu pelaksanaan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana Non Alam pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; 3. Membantu mengendalikan kegiatan bidang-bidang pada Gugus Tugas yang meliputi administrasi umum, personil, perlengkapan, penyusunan kegiatan operasi, keuangan, hubungan masyarakat (Humas) dan protokol; dan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. |

| | | | |
|------|------------------------------|--|---|
| | c. Wakil Sekretaris II | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan status Kebencanaan dalam Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> Kabupaten Lumajang; 2. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan rencana pengendalian dan pelaksanaan komando operasi penanganan darurat; 3. Mengkoordinasikan perencanaan operasional bersama Perangkat Daerah bidang keuangan dalam penyusunan rencana kebutuhan belanja terhadap Penyelenggaraan Penanganan Bencana Non Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; 4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan informasi dan komunikasi kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; dan 5. Mengkoordinasikan bersama dengan Perangkat Daerah bidang pengawasan terhadap evaluasi dan pelaksanaan akuntabilitas Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>. |
| III. | Akuntabilitas dan Pengawasan | | |
| | a. Koordinator | Inspektur Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pelaksanaan akuntabilitas Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; 2. Melaksanakan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; dan 3. Menampung, menelaah aspirasi/pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan keuangan negara dan penyimpangan dalam Penyelenggaraan Penanganan Bencana Non Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>. |
| | b. Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lumajang; 2. Kepala Bagian Organisasi Setda. | |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| IV. | BIDANG-BIDANG : 1. Bidang Informasi dan Komunikasi | | |
| | c. Koordinator | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data dan informasi terkait <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; 2. Menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada publik; 3. Menangkal informasi bohong (hoax) yang muncul; 4. Mendirikan <i>media center</i> dan <i>call center</i>, selama operasi dilaksanakan; 5. Menerima keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana; 6. Melakukan konferensi pers secara berkala dan insidentil; 7. Memanfaatkan media sosial melalui relawan, <i>public figure</i> serta sumber valid dan kredibel lainnya; 8. Memasang baliho, poster, spanduk, dan iklan layanan masyarakat terkait <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; dan 9. Koordinasi dan melaksanakan sosialisasi, edukasi dan mitigasi pencegahan dan rencana operasi penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> melalui siaran mobil keliling, siaran interaktif radio, TV Lokal, Media Sosial. |
| | d. Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Dinas Pendidikan; 4. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol Setda; 5. Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. Komunitas Radio Kabupaten Lumajang 7. ORARI dan RAPI serta Relawan Kebencanaan lainnya di Kabupaten Lumajang | |
| | 2. Bidang Kesehatan | | |
| | a. Koordinator | Kepala Dinas Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa dan kualitas gizi, air serta sanitasi; 2. Menyediakan obat-obatan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan dengan partisipasi BUMD, Dunia Usaha serta Masyarakat; 3. Mengoordinasikan dan memberikan rujukan untuk korban yang membutuhkan penanganan lanjutan dan khusus kepada Rumah Sakit Layanan Lanjutan dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang; 4. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian dalam Penanggulangan Bencana; 5. Mempromosikan cuci tangan secara teratur dan |
| | b. Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur RSUD dr.Hariyoto; 2. Direktur RSUD Pasirian; 3. Direktur Seluruh Rumah sakit swasta se-Kabupaten Lumajang; 4. Ketua PMI Kabupaten Lumajang; 5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lumajang; 6. Poskesdes se-Kabupaten Lumajang; 7. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lumajang; | |

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| | | 8. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lumajang; 9. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lumajang. | menyeluruh: a. Memajang Poster mengenai cuci tangan yang benar; b. Memastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol: dan c. Menempatkan dispenser pembersih tangan ditempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan memastikan dispenser diisi ulang secara teratur. 6. Melakukan sosialisasi etika batuk/ bersin ditempat umum dan transportasi umum : a. Memasang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum; dan b. Mengarahkan pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk. 7. Melaksanakan layanan khusus perawatan isolasi, melakukan pengawasan dan pemantauan isolasi mandiri serta melakukan tracking dan investigasi warga yang pernah kontak langsung dengan warga yang positif terkonfirmasi terjangkit <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> ; dan 8. Menyediakan unit layanan pengaduan dan informasi teknis perkembangan data warga yang berstatus ODR, ODP, PDP, OTG dan Positif terkonfirmasi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> . |
| 3.Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum | | | |
| | a. Koordinator | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Melaksanakan kegiatan pengamanan umum dan penegakan hukum Kamtibmas untuk perlindungan dan pelayanan masyarakat; dan 2. Melaksanakan kegiatan pengamanan khusus dan penegakan hukum untuk pelaksanaan percepatan |
| | b. Anggota | 1. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Lumajang 2. Pasi Operasi Kodim 0821; | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 3. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lumajang; 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Kepala Bagian Hukum Setda; 6. Camat se-Kabupaten Lumajang; 7. Kepala Kepolisian Sektor se-Kabupaten Lumajang; 8. Komandan Rayon Militer se-Kabupaten Lumajang. | penanganan wabah <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> . |
| 4. Bidang Sosial, Pariwisata, Ekonomi, Pemerintahan, Pendidikan, dan Perhubungan | | | |
| a. Koordinator | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | | Bidang Sosial : |
| b. Anggota | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah; 2. Kepala Dinas Sosial; 3. Kepala Dinas Perdagangan; 4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan; 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 7. Kepala Dinas Pertanian; 8. Kepala Dinas Perikanan; 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; 13. Kepala Dinas Perhubungan; 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 15. Kepala Dinas Perumahan dan | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat rumusan kebijakan dan rencana pemberian jaminan sosial bagi warga miskin yang terdampak dan menjadi korban pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; 2. Membuat rencana teknis pemenuhan kebutuhan dasar untuk pelaksanaan karantina kewilayahan dan atau karantina kolektif dilokasi yang telah ditentukan; dan 3. Membuat rencana teknis penggalangan bantuan dan sumbangan sosial dari dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>. <p>Bidang Pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat edaran himbauan untuk masa penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> semua unit usaha pariwisata sementara ditutup; dan 2. Menyiapkan kebijakan jaminan sosial untuk para pekerja sektor pariwisata yang unit usahanya ditutup. <p>Bidang Ekonomi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penumpukan atau penimbunan barang yang dibutuhkan dalam penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Kawasan Permukiman; 16. Kepala Dinas Pendidikan; 17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 18. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda; 19. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda; 20. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda; 21. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang; 22. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang; 23. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lumajang; 24. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat; 3. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan <i>Panic Buying</i>; 4. Manjaga kelancaran dan keamanan distribusi bahan pokok di Masyarakat; 5. Menyiapkan Upaya Pencegahan Penyebaran Virus <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> di tempat aktivitas Industri, Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Pusat Bisnis serta Kantor Bersama Samsat dan Layanan Unggulan; 6. Melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; 7. Melaksanakan asistensi administrasi keuangan; 8. Mengoordinasikan proses perencanaan dan penganggaran kegiatan penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; 9. Melaksanakan strategi dan upaya stabilitasi harga bahan pokok di Kabupaten Lumajang; <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi data dan stok harga; b. Operasi Pasar Mandiri dan Operasi Pasar Bantuan Subsidi; c. Konsentrasi monitoring pada pasar pantauan inflasi BPS; d. Publikasi terkait ketersediaan bahan pokok; dan e. Monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan ekonomi. 10. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk menjamin sektor ekonomi tetap terus bergerak meskipun dalam situasi sulit dampak bencana pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>. <p>Bidang Pemerintahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat edaran Bupati tentang Pencegahan dan penanganan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> yang diteruskan ke Tingkat Kecamatan dan Tingkat |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Desa/Kelurahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan dan/atau menghimbau semua instansi/lembaga untuk; <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> (saluran cuci tangan dengan air mengalir. Sabun antiseptik, <i>hand sanitizer</i>, masker, <i>thermal gun/ thermometer</i>) disesuaikan dengan jumlah karyawan; b. Menetapkan SOP pegawai dan tamu/penerima pelayanan yang masuk kantor harus mencuci tangan dan dilakukan pengukuran suhu badan; c. Melarang tamu/penerima pelayanan (pekerja/migran, orang terlantar dll) yang termasuk orang dalam pengawasan untuk memasuki kantor; d. Tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang; e. Meniadakan pelaksanaan upacara dan apel di Lingkungan Pemerintah Daerah; f. Melarang ASN melakukan perjalanan ke luar negeri dan daerah yang sudah terkonfirmasi terjangkit <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> sampai batas waktu yang belum ditentukan; g. Memperhatikan SOP penanganan dan pencegahan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> dalam pertemuan rapat koordinasi untuk lebih mendayagunakan teknologi informasi atau <i>video conference</i> atau sejenisnya; h. Memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan dengan baik dan tetap melakukan prosedur pencegahan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i>; i. Melakukan pembersihan kantor; j. Memasang poster layanan informasi pencegahan <i>Corona Virus Disease (Covid -19)</i> di setiap perangkat daerah; |
|--|--|--|--|

- k. Mensosialisasikan melalui edaran/media/media sosial pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease (Covid -19)* kepada mitra kerja dan sasaran layanan setiap Perangkat Daerah; dan
- 1. Melakukan kerja sama antara Gugus Tugas Pemerintahan baik dengan Gugus Tugas Nasional, maupun Gugus Tugas Tingkat Provinsi.

Bidang Pendidikan:

- 1. Mengikuti dan menindaklanjuti kebijakan pusat dan provinsi terkait pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian siswa, pembinaan dan pengawasan guru serta pelaksanaan pelayanan administrasi sekolah terkait adanya bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease (Covid -19)*;
- 2. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang harus dilakukan di Kabupaten Lumajang selama masa darurat bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease (Covid -19)*;
- 3. Menyiapkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama belajar di rumah;
- 4. Menginstruksikan ke warga sekolah untuk melaksanakan protokol pencegahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid -19)*;
- 5. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin dengan disinfektan;
- 6. Memonitor absensi warga sekolah; dan
- 7. Menunda kegiatan mengumpulkan banyak orang atau kegiatan luar lingkungan sekolah.

Bidang Perhubungan :

- 1. Memastikan seluruh terminal dan stasiun melaksanakan protokol pencegahan dan penanganan *Corona Virus*

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p><i>Disease (Covid -19), yaitu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua petugas memakai masker; b. Melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari terutama di setiap lokasi presentatif dan peralatan yang sering disentuh; c. Menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun dan air/pencuci tangan berbasis alkohol di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau; d. Melaksanakan prinsip <i>social distancing</i> dan <i>physical distancing</i>; e. Melakukan deteksi suhu tubuh di setiap pintu masuk kepada petugas dan warga masyarakat yang masuk ke area stasiun dan terminal. <p>2. Menyiapkan bahan kebijakan untuk pengaturan lalu lintas dan sterilisasi warga yang masuk ke wilayah Kabupaten Lumajang dari arah jalan titik perbatasan dengan daerah lain.</p> |
|--|--|--|---|

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

